

## KELOMPOK KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

**Muhammad Hanri**  
hanri@lpem-feui.org

**Nia Kurnia Sholihah**  
nia.kurnia@lpem-feui.org

**Faizal Rahmanto Moeis**  
faizalmoeis@lpem-  
feui.org

## DAFTAR ISI

Perkembangan  
Ketenagakerjaan di Awal  
2022 – 1

Seberapa Responsif  
Kebijakan Perlindungan  
Sosial terhadap Isu Gender  
Saat Ini? – 3

## RINGKASAN

**K**ondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada Februari 2022 menunjukkan perkembangan yang baik dengan penurunan TPT dan peningkatan TPAK. Akan tetapi, terdapat peningkatan pada proporsi pekerja informal, sedangkan persentase pekerja informal yang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan peningkatan ini, pemerintah perlu semakin memperhatikan hak pekerja perempuan terutama perlindungan sosial sebagai bagian dari perwujudan kesetaraan gender dalam dunia kerja serta mewujudkan kesejahteraan pekerja perempuan.


### Perkembangan Ketenagakerjaan di Awal 2022

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan BPS pada Mei 2022, salah satu informasi yang patut untuk digarisbawahi adalah perkembangan indikator terkait ketenagakerjaan pada Februari 2022. Salah satu dari indikator tersebut adalah peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 0,98 persen poin (yoy). Meningkatnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja ini diiringi dengan peningkatan jumlah orang bekerja sebanyak 4,55 juta orang dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan paling besar tercatat berasal dari pekerja di sektor pertanian, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada pekerja di sektor jasa lainnya.

Selain itu, angka pengangguran juga menunjukkan penurunan pada periode yang sama. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 menurun menjadi 5,82% atau turun sebesar 0,15 persen poin (yoy). Distribusi TPT berdasarkan pendidikan masih relatif sama dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu paling banyak berasal dari lulusan SMA/SMK. Sedangkan pada level provinsi, seluruh provinsi mengalami penurunan TPT (yoy) dan TPT mayoritas provinsi di Indonesia berada di bawah rata-rata nasional. Lima provinsi dengan TPT tertinggi pada Februari 2022 yaitu (1) Banten (8,53%); (2) Jawa Barat (8,35%); (3) Kepulauan Riau (8,02%); (4) DKI Jakarta (8%); dan (5) Kalimantan Timur (6,77%). Penurunan TPT pada awal tahun 2022 ini salah satunya menunjukkan sinyal positif pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini juga tercermin dari penurunan penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menjadi 11, 53 juta orang atau turun sebanyak 7,57 juta orang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Jika dilihat lebih lanjut terkait dengan karakteristik kelompok orang yang bekerja pada periode Februari 2022, tercatat bahwa proporsi pekerja informal (59,97%) masih lebih besar dibandingkan pekerja formal (40,03%). Proporsi pekerja informal

paling banyak berasal dari pekerja yang memiliki status berusaha sendiri (19,84%) dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap (16,43%). Selain itu, tercatat bahwa pekerja informal meningkat sebanyak 0,35 persen poin (yoy) bahkan mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan dengan Februari 2020 (meningkat sebesar 3,33 persen poin). Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan proporsi gender, tercatat bahwa pekerja informal perempuan antar tahun lebih banyak dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Kondisi ini tercermin dari data pada tahun 2021, yang mana juga terjadi pada tren 5 tahun terakhir. Pada Februari 2021, tercatat sebanyak 56,61% pekerja laki-laki merupakan pekerja informal dan 63,8% pekerja perempuan merupakan pekerja informal. Sedangkan jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, pekerja informal perempuan paling banyak merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan pekerja informal laki-laki paling banyak merupakan pekerja yang berusaha sendiri.



**Gambar 1. Proporsi Pekerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan dan Jenis Kelamin**

*Sumber: BPS 2021, diolah*

Sementara itu, pada periode Februari 2022, rata-rata upah buruh mengalami peningkatan sebesar 1,12% (yoy) menjadi sebesar Rp2,89 juta per bulan. Akan tetapi, rata-rata upah ini berbeda jika dibandingkan antara buruh laki-laki dan perempuan. Pada periode yang sama tercatat bahwa rata-rata upah buruh laki-laki adalah sebesar Rp3,14 juta, sedangkan rata-rata upah buruh perempuan lebih rendah, yaitu Rp2,43 juta. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa berdasarkan data dari beberapa indikator ketenagakerjaan, kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, dalam brief bulan ini, LPEM FEB UI mencoba membahas lebih lanjut mengenai isu kesetaraan gender di Indonesia, terutama dari sisi perlindungan sosial. Brief ini akan membahas isu tersebut berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh ILO dan TNP2K pada Webinar 11 Mei 2022 yang lalu, yang secara khusus membahas mengenai perlindungan sosial dari perspektif gender. Mengingat bahwa tingkat kepesertaan perempuan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah yaitu hanya 36% atau 8,6 juta perempuan (BPJS Ketenagakerjaan, 2021), isu ini menjadi menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

## **Seberapa Responsif Kebijakan Perlindungan Sosial terhadap Isu Gender Saat Ini?**

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tingkat partisipasi perempuan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini disinyalir disebabkan oleh 3 penyebab utama. Yang pertama adalah adanya masalah struktural dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini tercermin pada bagian sebelumnya, di mana pekerja perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja informal serta mendapat bayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Yang kedua adalah kecenderungan rancangan dan implementasi program jaminan sosial yang netral gender, artinya kebijakan dan program yang ada sekarang masih belum mengakomodir kesetaraan gender secara khusus. Yang terakhir, masih adanya tantangan dari dimensi sosial dan budaya di mana norma gender yang dipandang cenderung diskriminatif serta adanya pembatasan mobilitas terhadap perempuan. Di sisi lain, perempuan juga lebih terasosiasi dengan urusan domestik yang dihubungkan dengan fungsi reproduksinya, sehingga kerap kali hal ini mempengaruhi masa kerja dan kestabilan pekerjaannya.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki berbagai jenis jaminan sosial, mulai dari jaminan untuk perawatan medis (Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN), tunjangan pengangguran (Jaminan Kehilangan Pekerjaan/ JKP), tunjangan hari tua (Jaminan Pensiun/ JP dan Jaminan Hari Tua/ JHT), tunjangan untuk kecelakaan kerja (Jaminan Kecelakaan Kerja/ JKK), tunjangan keluarga (Program Keluarga Harapan/ PKH), sampai dengan tunjangan invaliditas (JP dan JHT) serta tunjangan untuk ahli waris/ penyintas (JP, JHT dan Jaminan Kematian/ JKm). Akan tetapi, Indonesia masih belum memiliki tunjangan sakit dan tunjangan kehamilan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha berdasarkan amanat UU Ketenagakerjaan.


Secara spesifik terkait dengan tunjangan untuk pekerja perempuan, sebenarnya saat kebijakan untuk perempuan yang hamil dan melahirkan sudah ada dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pemberian cuti 13 minggu (1,5 bulan pra-kelahiran dan 1,5 bulan pasca-kelahiran) dengan pemberian tunjangan sebesar 100% upah oleh pemberi kerja. Adapun cakupannya cukup menyeluruh karena kebijakan yang ada berlaku untuk semua pekerja perempuan.

Akan tetapi, skema tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh pekerja perempuan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ILO, tercatat bahwa cuti dibayarkan selama 3 bulang tidak sepenuhnya dinikmati. Hal ini terutama paling dirasakan oleh pekerja kontrak dan pekerja di usaha kecil/ mikro dibandingkan dengan pekerja tetap dan pekerja di perusahaan besar. Sedangkan untuk tunjangan kehamilan, hanya seperempat pekerja yang menikmati tunjangan penuh.

Di sisi lain, berdasarkan Konvensi Pelindungan Maternitas (K-183), masih ada beberapa poin dari kebijakan yang berlaku di Indonesia yang perlu disesuaikan, di antaranya adalah durasi cuti kehamilan menjadi 14 minggu (termasuk 6 minggu cuti pasca-kelahiran wajib) dan pembiayaan yang berasal dari asuransi sosial


dan/atau pajak. Sedangkan, sebagaimana yang diketahui, belum ada skema jaminan sosial khusus untuk kehamilan di Indonesia.

Mengingat skema tunjangan kehamilan tersebut masih belum banyak mengikat perempuan di sektor informal, pekerja perempuan informal akan berisiko kehilangan pekerjaan setiap kali mereka hamil. Kelompok ini menjadi sangat rentan mengingat bahwa kesempatan perempuan untuk hamil bisa lebih dari satu kali. Berdasarkan SUSENAS 2021, tercatat bahwa 32% kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga perempuan yang merupakan pekerja informal memiliki 1 orang anak, 29% dan 12% lainnya masing-masing memiliki 2 dan 3 anak. Sehingga risiko kehilangan pekerjaan pada saat hamil cukup mempengaruhi banyak pekerja perempuan di Indonesia. Jumlah ini paling banyak terdapat di Provinsi Aceh dan Riau. Sedangkan jika dilihat dari, latar belakang pendidikan pekerja perempuan tersebut, persentase pekerja informal perempuan dengan lebih dari satu anak paling banyak lulusan diploma dan SMA/SMK.



**Gambar 2. Jumlah Anak yang Dimiliki KRT/Pasangan KRT Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal**

Sumber: SUSENAS 2021, diolah




**Gambar 3. Pendapatan/Penghasilan/Gaji/Upah Bersih Pekerja Informal Wanita Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sumber: SAKERNAS 2021, diolah

Kondisi tersebut juga berisiko pada penurunan konsumsi yang terjadi setiap kali pekerja perempuan kehilangan pekerjaan karena sedang hamil. Secara rata-rata, terjadi penurunan konsumsi sebesar Rp730.000 per bulan jika pekerja perempuan kehilangan pekerjaan karena sedang hamil. Jumlah tersebut bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan provinsi.

Jika pekerja informal perempuan lulusan SMA/SMK kehilangan pekerjaan karena hamil, maka akan terjadi penurunan konsumsi sekitar Rp870,000 per bulan. Angka tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditamatkan. Selain itu jika dilihat berdasarkan provinsinya, pekerja informal perempuan di DKI Jakarta akan mengalami penurunan konsumsi yang paling besar di antara provinsi lain, sedangkan pekerja informal perempuan di NTT akan mengalami penurunan konsumsi yang paling kecil.



**Gambar 4. Pendapatan/Penghasilan/Gaji/Upah Bersih Pekerja Informal Wanita Berdasarkan Provinsi**

Sumber: SAKERNAS 2021, diolah

Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan pekerja perempuan dan tunjangan maternitas. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan adalah perluasan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk segmen tersebut, misalnya melalui program JKP yang cakupannya diperluas ke segmen BPU dan untuk perempuan hamil.

### Referensi:

- BPS, 2022. Berita Resmi Statistik, Mei 2022.
- ILO, 2022. Perluasan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal dalam Perspektif Gender. Paparan dalam Webinar Mendorong Kesetaraan Gender dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh TNP2K 11 Mei 2022.
- TNP2K, 2022. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Perspektif Gender: Upaya Perluasan Kepesertaan Perempuan. Paparan dalam Webinar Mendorong Kesetaraan Gender dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh TNP2K 11 Mei 2022.

